



**P U T U S A N**  
**Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANWARI Als AAN Bin SANTONO;**  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT. 003 Desa Long Nah Kecamatan Muara  
Ancalong Kabupaten Kutai Timur  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal .14 April 2021 sampai dengan tanggal .3 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 4 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWARI Als AAN Bin SANTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANWARI Als AAN Bin SANTONO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu dengan berat 3,15 (tiga koma lima belas) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu dengan berat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu dengan berat 17,28 (tujuh belas koma dua puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) pak plastik pembungkus bening;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merk Sejati;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan warna bening;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna merah dan ungu;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 106 warna hitam dengan no. Seri 1: 359025090223375 dan seri 2: 359025090273370;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan senilai Rp. 7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa ANWARI Als AAN Bin SANTONO pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Muara Dun Ilir Desa Long Nah Kec. Muara Ancalaong Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. ARI (DPO) di Samarinda, selanjutnya shabu tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Muara Dun Ilir Desa Long Nah Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur, kemudian terdakwa berhasil menjual shabu-shabu tersebut hingga tersisa sebanyak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) poket dengan berat 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan gram);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Muara Dun Ilir Desa Long Nah Kec. Muara Ancalaong Kab. Kutai Timur datang saksi CANDRA PERSADANTA TARIGAN, saksi BANI SETIA MULIA MARBUN, dan petugas kepolisian lainnya mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi BUDI HARTONO hingga ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu di dalam dompet kecil berwarna hijau dan putih yang berada di dalam kantong celana terdakwa, selain itu petugas kepolisian menemukan dan mengamankan 1 (satu) pak plastik pembungkus bening, 2 (dua) buah sedotan plastik pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) buah korek api Tokai warna ungu dan merah, uang sebesar Rp. 7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP nokia warna hitam milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor: 04250/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; TITIN ERNAWATI, S..Farm. Apt.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh Waka Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 09189/2021/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik terdakwa ANWARI Als AAN Bin SANTONO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti dikembalikan dengan netto  $\pm 0,214$  gram.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 110/11066/IV/2021 tanggal 21 April 2021 dari Pegadaian Cabang Sangatta yang ditimbang oleh YASIR. M dan DERI disaksikan oleh SETYO ADI N dan terdakwa ANWARI Als AAN Bin SANTONO menyatakan 6 (enam) plastik yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 28,51

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ANWARI Als AAN Bin SANTONO pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Muara Dun Ilir Desa Long Nah Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. ARI (DPO) di Samarinda, selanjutnya shabu tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Muara Dun Ilir Desa Long Nah Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur, kemudian terdakwa berhasil menjual shabu-shabu tersebut hingga tersisa sebanyak 6 (enam) poket dengan berat 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan gram);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 04.00 wita pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Muara Dun Ilir Desa Long Nah Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur datang saksi CANDRA PERSADANTA TARIGAN, saksi BANI SETIA MULIA MARBUN, dan petugas kepolisian lainnya mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi BUDI HARTONO hingga ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis shabu di dalam dompet kecil berwarna hijau dan putih yang berada di dalam kantong celana terdakwa, selain itu petugas kepolisian menemukan dan mengamankan 1 (satu) pak plastik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus bening, 2 (dua) buah sedotan plastik pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) buah korek api Tokai warna ungu dan merah, uang sebesar Rp. 7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP nokia warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor: 04250/NNF/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; TITIN ERNAWATI, S..Farm. Apt.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh Waka KabiLabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 09189/2021/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik terdakwa ANWARI Als AAN Bin SANTONO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan netto  $\pm 0,214$  gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 110/11066/IV/2021 tanggal 21 April 2021 dari Pegadaian Cabang Sangatta yang ditimbang oleh YASIR. M dan DERI disaksikan oleh SETYO ADI N dan terdakwa ANWARI Als AAN Bin SANTONO menyatakan 6 (enam) plastik yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CANDRA PERSADANTA TARIGAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Muara Dun Ilir, Desa Long Nah, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa ketika Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 17,28 (tujuh belas koma dua puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 3,15 (tiga koma lima belas) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, kemudian 1 (satu) pak plastic pembungkus bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merk sejati, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 2 (dua) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sedotan bening, 2 (dua) buah korek api merk tokai warna merah & ungu, 1 (satu) unit hp nokia type 106 warna hitam dimana dari keterangan Terdakwa Hp tersebut digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp7.690.000.00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari keterangan Terdakwa uang tunai tersebut hasil penjualan shabu;
  - Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa yakni Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dari Ari (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 30 (tiga puluh) gram di Samarinda;
  - Bahwa tidak memiliki ijin apapun terkait 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang Saksi ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan saksi Candra Persadanta Tarigan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. **BANI SETIA MULIA MARBUN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Muara Dun Ilir, Desa Long Nah, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 17,28 (tujuh belas koma dua puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 3,15 (tiga koma lima belas) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, kemudian 1 (satu) pak plastic pembungkus bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merk sejati, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 2 (dua) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sedotan bening, 2 (dua) buah korek api merk tokai warna merah & ungu, 1 (satu) unit hp nokia type 106 warna hitam dimana dari keterangan Terdakwa Hp tersebut digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp7.690.000.00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari keterangan Terdakwa uang tunai tersebut hasil penjualan shabu;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yakni Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dari Ari (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 30 (tiga puluh) gram di Samarinda;
- Bahwa tidak memiliki ijin apapun terkait 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang Saksi ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan saksi Bani Setia Mulia Marbun, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **BUDI HARTONO Bin ARKAM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Muara Dun Ilir, Desa Long Nah, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi sedang berada di rumah lalu dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polsek Muara Ancalong di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) poket 1 (satu) pak plastic pembungkus bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merk sejati, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 2 (dua) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sedotan bening, 2 (dua) buah korek api merk tokai warna merah & ungu, 1 (satu) unit hp nokia type 106 warna hitam dimana dari keterangan Terdakwa Hp tersebut digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp7.690.000.00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari keterangan Terdakwa uang tunai tersebut hasil penjualan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu serta barang narkoba jenis shabu lainnya yang didapatkan anggota Kepolisian Polsek Muara Ancalong tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi **BUDI HARTONO Bin ARKAM**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Muara Dun Ilir, Desa Long Nah, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukannya 6 (enam) poket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Ari yang berada di kota Samarinda dan membelinya sebanyak 30 Gram dengan cara Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada hari Rabu Tanggal 07 April 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu per gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan Polisi juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 17,28 (tujuh belas koma dua puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 3,15 (tiga koma lima belas) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, kemudian 1 (satu) pak plastic pembungkus bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merk sejati, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 2 (dua) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sedotan bening, 2 (dua) buah korek api merk tokai warna merah & ungu, 1 (satu) unit hp nokia type 106 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Hp nokia type 106 warna hitam adalah alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi terhadap Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa uang penjualan shabu Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pejabat yang berwenang terkait 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana dalam tindak pidana penadahan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 3,15 (tiga koma lima belas) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 17,28 (tujuh belas koma dua puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) pak plastik pembungkus bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merk sejati;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 2 (dua) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan warna bening;
- 2 (dua) buah korek api merk tokai warna merah dan ungu;
- 1 (satu) unit hp nokia type 106 warna hitam dengan no. seri 1: 359025090223375 dan seri 2: 359025090273370;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 04250/NNF/2021 Tanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, an KABIDLABFOR Polda Jatim dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti nomor **09189/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik ANWARI Als AAN Bin SANTONO adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 110/11066/IV/2021 tanggal 21 April 2021 dari Pegadaian Cabang Sangatta yang ditimbang oleh YASIR. M dan DERI disaksikan oleh SETYO ADI N dan terdakwa ANWARI Als AAN Bin SANTONO menyatakan 6 (enam) plastik yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Muara Dun Ilir, Desa Long Nah, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukannya 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditempat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 17,28 (tujuh belas koma dua puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 3,15 (tiga koma lima belas) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, kemudian 1 (satu) pak plastic pembungkus bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merk sejati, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 2 (dua) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sedotan bening, 2 (dua) buah korek api merk tokai warna merah & ungu, 1 (satu) unit hp nokia type 106 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp7.690.000.00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp nokia type 106 warna hitam Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba dan barang barang bukti uang tunai sejumlah Rp7.690.000.00 (tujuh juta enam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Ari (DPO) yang berada di kota Samarinda sebanyak 30gram dengan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **ANWARI Als AAN Bin SANTONO** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **tanpa hak** atau **melawan hukum** menawarkan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. menyerahkan yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Muara Dun Ilir, Desa Long Nah, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukannya 6 (enam) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditempat Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yakni 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 17,28 (tujuh belas koma dua puluh delapan) gram beserta

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 3,15 (tiga koma lima belas) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya, kemudian 1 (satu) plastik pembungkus bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merk sejati, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 2 (dua) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah sedotan bening, 2 (dua) buah korek api merk tokai warna merah & ungu, 1 (satu) unit hp nokia type 106 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp7.690.000.00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp nokia type 106 warna hitam Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkotika dan barang barang bukti uang tunai sejumlah Rp7.690.000.00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Ari (DPO) yang berada di kota Samarinda sebanyak 30gram dengan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 yang kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka diketahui Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari Ari (DPO) yang kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"tanpa hak membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 3,15 (tiga koma lima belas) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat 17,28 (tujuh belas koma dua puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) pak plastik pembungkus bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merk sejati;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 2 (dua) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan warna bening;
- 2 (dua) buah korek api merk tokai warna merah dan ungu;
- 1 (satu) unit hp nokia type 106 warna hitam dengan no. seri 1: 359025090223375 dan seri 2: 359025090273370;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara penadahan.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWARI Als AAN Bin SANTONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANWARI Als AAN Bin SANTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 3,15 (tiga koma lima belas) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 17,28 (tujuh belas koma dua puluh delapan) gram beserta dengan plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) pak plastik pembungkus bening;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih merk sejati;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
  - 2 (dua) buah sedotan warna hitam;
  - 1 (satu) buah sedotan warna bening;
  - 2 (dua) buah korek api merk tokai warna merah dan ungu;
  - 1 (satu) unit hp nokia type 106 warna hitam dengan no. seri 1: 359025090223375 dan seri 2: 359025090273370;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jum'at, tanggal 3 September 2021, oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadri, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadri, S.H., dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Heru Suryadmiko R, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIZKY AULIA CAHYADRI, SH.**

**ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH., M.H.**

**WIARTA TRILAKSANA, SH.**

Panitera Pengganti,

**YANTI, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Sgt.